



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GIAN APRICO Bin SUGIANDI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patar Kidul RT 014 RW 005, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gian Aprico Bin Sugiandi (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatuhukan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) batang bambu dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter yang sudah terpotong menjadi 2;

➢ 3 (tiga) buah potongan kaca jendela depan rumah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Gian Aprico Bin Sugiandi (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Patar Kidul RT 014 RW 006, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Afrian Dwi Cahyono dan saksi korban Siti





Nur Kholilah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 08.00 WIB saat saksi korban Afrian Dwi Cahyono dan saksi korban Siti Nur Kholilah berada di dalam rumah mendengar suara ribut-ribut bertengkar antara terdakwa dengan orang tuanya karena takut kemudian saksi korban Afrian Dwi Cahyono dan saksi korban Siti Nur Kholilah keluar rumah melalui pintu belakang ke rumah tetangga , namun tidak lama kemudian datang tersangka dalam keadaan mabuk menghampiri saksi korban Afrian Dwi Cahyono dan saksi korban Siti Nur Kholilah dengan membawa sebatang bambu dan emosi karena menuduh saksi korban Afrian Dwi Cahyono dan saksi korban Siti Nur Kholilah menyembuyikan ibunya kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Afrian Dwi Cahyono dengan menggunakan sebatang bambu yang mengenai kepala bagian atas dan punggung sebelah kanan selanjutnya tersangka dengan tangan kanan mengepal memukul saksi korban Siti Nur Kholilah mengenai kepala bagian atas dan memukul dengan menggunakan sebatang bambu yang mengenai kepala bagian belakang hingga datang tetangga untuk membantu dan melerai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Afrian Dwi Cahyono mengalami luka lebam sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Nomor: 633/RSAAMS/VISUM/YANMED/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Angga Osti Swasono sebagai dokter pada Rumah Sakit Arafah Anwar Medika, dengan kesimpulan:
 - Bekas trauma tumpul dibahu kanan
- Selain itu saksi korban Siti Nur Kholilah juga mengalami luka-luka sebagai sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Nomor : 634/RSAAMS/VISUM/YANMED/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Angga Osti Swasono sebagai dokter pada Rumah Sakit Arafah Anwar Medika, dengan kesimpulan:
 - Nyeri bekas trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP

Dan

Kedua:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawa ia terdakwa Gian Aprico Bin Sugiandi (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Patar Kidul RT 014 RW 006, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 08.00 WIB saat saksi korban Afrian Dwi Cahyono dan saksi korban Siti Nur Kholilah berada di dalam rumah mendengar suara ribut-ribut bertengkar antara terdakwa dengan orang tuanya karena takut kemudian saksi korban Afrian Dwi Cahyono dan saksi korban Siti Nur Kholilah keluar rumah melalui pintu belakang ke rumah tetangga, namun tidak lama kemudian datang tersangka dalam keadaan mabuk menghampiri saksi korban Afrian Dwi Cahyono dan saksi korban Siti Nur Kholilah dengan membawa sebatang bambu dan emosi karena menuduh saksi korban Afrian Dwi Cahyono dan saksi korban Siti Nur Kholilah menyembuyikan ibunya kemudian tanpa ijin saksi korban Afrian Dwi Cahyono dan saksi korban Siti Nur Kholilah terdakwa merusak kaca jendela depan rumah dengan menggunakan sebatang bambu hingga pecah menjadi beberapa bagian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrian Dwi Cahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bawa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Patar Kidul RT 014 RW 005, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Saksi dan saksi Siti Nur Kholilah di dalam rumah mendengar Terdakwa bertengkar dengan orang tuanya (Latifah), lalu Saksi bersama saksi Siti Nur Kholilah keluar lewat pintu belakang ke rumah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga, namun Saksi mendengar Terdakwa merusak kaca jendela rumah Saksi dan Terdakwa menghampiri Saksi dengan membawa sebatang bambu dan menuduh Saksi dan saksi Siti Nur Kholilah menyembunyikan ibu Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan batang bambu itu mengenai kepala bagian atas dan punggung sebelah kanan lalu memukul kepala Siti Nur Kholilah dengan tangan mengepal mengenai kepala bagian atas dan memukul dengan batang bambu mengenai kepala bagian belakang, kemudian dilerai tetangga yang bernama Irma dan menyuruh Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu Saksi lapor polisi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dan Siti Nur Kholilah dengan menggunakan batang bambu panjang 2,5 meter mengenai kepala bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali, punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terhadap Siti Nur Kholilah mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa akibatnya kepala Saksi nyeri dan pusing dan punggung Saksi mengalami luka lebam;
 - Bahwa Saksi menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Arafah Anwar Medika dan tidak bisa kerja sehari;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Siti Nur Kholilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Patar Kidul RT 014 RW 005, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Saksi dan saksi Afrian Dwi Cahyo di dalam rumah mendengar Terdakwa bertengkar dengan orang tuanya (Latifah), lalu Saksi bersama saksi Afrian Dwi Cahyo keluar lewat pintu belakang ke rumah tetangga, namun Saksi mendengar Terdakwa merusak kaca jendela rumah Saksi dan Terdakwa menghampiri saksi Afrian Dwi Cahyo dengan membawa sebatang bambu dan menuduh saksi Afrian Dwi Cahyo dan Saksi menyembunyikan ibu Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi Afrian Dwi Cahyo menggunakan batang bambu itu mengenai kepala bagian atas dan punggung sebelah kanan lalu memukul kepala Saksi dengan tangan mengepal mengenai kepala bagian atas dan memukul dengan batang bambu mengenai kepala bagian belakang, kemudian dilerai tetangga yang bernama



Irma dan menyuruh Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu Saksi lapor polisi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dan Afrian Dwi Cahyo dengan menggunakan batang bambu panjang 2,5 meter mengenai kepala bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali, punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terhadap Saksi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibatnya kepala Afrian Dwi Cahyo nyeri dan pusing dan punggung sakit sedangkan Saksi mengalami luka lebam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Patar Kidul RT 014 RW 005, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa memukul Afrian Dwi Cahyo sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan batang bambu mengenai kepala dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terhadap Siti Nur Kholilah dipukul mengenai kepalamnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang bambu dan 2 (dua) kali mengenai kepala menggunakan tangan, lalu merusak kaca jendela rumah Afrian dan Siti Nur Kholilah dengan menggunakan batang bambu;
- Bahwa akibatnya Afrian Dwi cahyo mengalami memar pada punggung kanan sedangkan Siti Nur Kholilah mengalami memar pada kepala bagian atas;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena curiga korban telah menyembunyikan ibu Terdakwa (Latifah) karena saat itu Terdakwa mabuk dan sedang butuh uang, Terdakwa mau minta uang kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Afrian Dwi Cahyo dan Siti Nur Kholilah menggunakan batang bambu, korban tidak melakukan perlawan;
- Bahwa Terdakwa juga merusak kaca jendela rumah korban menggunakan batang bambu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter yang sudah terpotong menjadi 2;
2. 3 (tiga) buah potongan kaca jendela depan rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Nomor: 633/RSAAMS/VISUM/YANMED/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dan Nomor: 634/RSAAMS/VISUM/YANMED/IX/2023 tanggal 26 September 2023, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr Angga Osti Swasono sebagai dokter pada Rumah Sakit Arafah Anwar Medika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Patar Kidul RT 014 RW 005, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa memukul saksi Afrian Dwi Cahyo sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan batang bambu mengenai kepala dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi Siti Nur Kholilah mengenai kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang bambu dan 2 (dua) kali mengenai kepala menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa juga merusak kaca jendela rumah Afrian dan Siti Nur Kholilah dengan menggunakan batang bambu;
- Bahwa saksi Afrian Dwi Cahyo dan saksi Nur Kholifah mengalami luka-luka akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa jendela kaca rumah saksi Afrian Dwi Cahyo dan Nur Kholifah menjadi pecah akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Patar Kidul RT 014 RW 005, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dalam keadaan mabuk memukul saksi Afrian Dwi Cahyo sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan batang bambu mengenai kepala dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul Siti Nur Kholilah mengenai kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang bambu dan memukul 2 (dua) kali mengenai kepala menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi Afrian Dwi Cahyo dan saksi Siti Nur Kholilah karena menganggap kedua saksi tersebut telah menyembunyikan ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Afrian Dwi Cahyo dan saksi Siti Nur Kholilah mengalami luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Nomor: 633/RSAAMS/VISUM/YANMED/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dan Nomor: 634/RSAAMS/VISUM/YANMED/IX/2023 tanggal 26 September 2023, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr Angga Osti Swasono sebagai dokter pada Rumah Sakit Arafah Anwar Medika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Gian Aprico Sugandi yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Patar Kidul RT 014 RW 005, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dalam keadaan mabuk merusak kaca jendela depan rumah saksi Afrian Dwi Cahyo dan saksi Siti Nur Kholilah dengan menggunakan bambu sehingga kaca jendela menjadi berkeping-keping;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan



Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter yang sudah terpotong menjadi 2 yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan 3 (tiga) buah potongan kaca jendela depan rumah yang sudah tidak dapat dipakai lagi, , maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Afrian Dwi Cahyo dan saksi Siti Nur Kholilah mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Afrian Dwi Cahyo dan saksi Siti Nur Kholilah;
- Terdakwa telah memperbaiki (mengganti) kaca jendela rumah yang telah dirusaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Gian Aprico Sugandi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





"Penganiayaan dan merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter yang sudah terpotong menjadi 2;
 - 5.2. 3 (tiga) buah potongan kaca jendela depan rumah;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn. , Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.